



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya, perlu didukung kondisi wilayah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman;
 - b. bahwa untuk menciptakan kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur, dibutuhkan aturan mengenai ketertiban umum di Kabupaten Aceh Jaya yang komprehensif;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib Pemerintah Kabupaten yang pelaksanaannya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
21. Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
22. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ((Lembaran Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 47);
23. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66);
24. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
25. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 12);
26. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 9);
27. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 26);
28. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 42);
29. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 46);
30. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 47);
31. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 49);



32. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 65);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN
MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

7. Peraturan Bupati, yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Aceh Jaya.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah perangkat Kabupaten dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakkan Qanun, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati, serta kebijakan lainnya dari Pemerintah.
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang selanjutnya disebut Kasatpol PP dan WH adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Jaya.
11. Ketertiban Umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, Syariat Islam, norma sosial dan peraturan perundang-undangan.
12. Ketenteraman Masyarakat adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
13. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP dan WH yang memungkinkan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Qanun dan Peraturan Bupati.
14. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati dan Keuchik.
15. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan Keuchik, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
16. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur

masyarakat yang berada di Gampong dibentuk oleh Keuchik untuk melaksanakan Linmas.

17. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Keuchik yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Gampong.
18. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
19. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas, yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.
20. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan dengan keputusan Bupati yang berada di Satpol PP dan WH Kabupaten, serta Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di Kabupaten.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Aceh, Qanun Kabupaten Aceh Jaya dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
22. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok masyarakat atau badan.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
24. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
25. Tempat usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan,

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum termasuk didalamnya atribut partai dan segala hal yang digunakan untuk kampanye politik.

27. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
28. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
29. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
30. Izin adalah pemberian legalitas kepada seseorang, badan hukum, dan jabatan untuk melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
31. Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
32. Jalur hijau adalah salah satu jenis ruang terbuka hijau fungsi tertentu.
33. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kabupaten.
34. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan terdiri antara lain jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/bus shelter, kebersihan, pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
35. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
36. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum serta mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan.
37. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum (bisa berpindah-pindah) serta mengganggu ketertiban umum.
38. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran



yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

39. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang perorangan yang melakukan kegiatan berdagang barang dan/atau jasa yang menggunakan ruang milik publik yang bersifat sementara dengan menggunakan peralatan bergerak dan/atau tidak bergerak.
40. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan/atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan atau tanpa dipungut bayaran, baik di tempat umum maupun tempat tertutup.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Qanun ini adalah untuk menjadi pedoman bagi aparatur, memberi kepastian hukum serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Qanun ini adalah:

- a. melindungi masyarakat dari segala ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. menghilangkan dan/atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan dapat berjalan secara aman, tertib dan teratur;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- e. mendukung terciptanya ketahanan nasional.

BAB III ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Asas dalam Qanun ini berdasarkan:

- a. keislaman;
- b. perlindungan hak asasi manusia;
- c. kepentingan umum;
- d. ketertiban dan Ketenteraman;
- e. perlindungan masyarakat;
- f. kemanfaatan;
- g. kebersihan dan keindahan;
- h. keadilan;
- i. keterbukaan;
- j. keamanan;
- k. akuntabilitas; dan
- l. profesionalitas.

Pasal 5

Ruang lingkup Qanun ini meliputi:

- a. ketertiban umum;
- b. ketenteraman masyarakat;
- c. perlindungan masyarakat;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pendanaan; dan
- g. sanksi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Satpol PP dan WH menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten.
- (2) Keuchik melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Gampong.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP dan WH Kabupaten.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP dan WH Kabupaten di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
- (6) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Keuchik di bawah koordinasi Camat.

Bagian Kedua

Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;

- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Pasal 8

Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Paragraf 2

Deteksi dan Cegah Dini

Pasal 9

- (1) Deteksi Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personil Satpol PP dan WH baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.
- (2) Cegah Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personil Satpol PP dan WH baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.
- (3) Pelaksanaan deteksi dan cegah dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 10

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah proses, cara, usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Qanun dan/atau Perbup demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.



Paragraf 4

Patroli

Pasal 11

- (1) Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.
- (2) Pelaksanaan Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pengamanan

Pasal 12

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.
- (2) Pelaksanaan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pengawalan

Pasal 13

- (1) Pengawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e adalah pengawalan terhadap para pejabat/orang-orang penting (*Very Important Person/VIP*) yang merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP dan WH sebagai aparat Pemerintah Kabupaten dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Pengawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Penertiban

Pasal 14

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Qanun dan/atau Perbup.
- (2) Pelaksanaan Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Pasal 15

- (1) Unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum yang berkaitan dengan Qanun, Perbup dan/atau kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah.
- (2) Kerusuhan massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan/atau rumah ibadah.
- (3) Pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pelaksanaan
Pasal 16

Setiap anggota Satpol PP dan WH dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Satpol PP dan WH dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau SKPK terkait.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Keuchik melalui Camat dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan/atau SKPK terkait.
- (3) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Pasal 18

- (1) Tata cara pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten meliputi tahapan, kelengkapan dan bantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tata cara pelaksanaan kegiatan, tahapan, kelengkapan dan bantuan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Gampong dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. tertib tata ruang dan bangunan;
- b. tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;
- c. tertib syariat islam;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- f. tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
- g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- h. tertib sosial;
- i. tertib kesehatan;
- j. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- k. tertib penyampaian pendapat;
- l. tertib pendidikan;
- m. tertib hewan ternak; dan
- n. tertib reklame.

Bagian Kedua

Tertib Tata Ruang dan Bangunan

Pasal 20

- (1) Setiap orang wajib berpedoman dan menyesuaikan lokasi pembangunan dengan peruntukan sebagaimana diatur dalam Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Setiap orang wajib mendirikan bangunan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Qanun tentang Bangunan Gedung.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan liar, papan reklame dan sejenisnya atau benda lain, menanam tumbuh-tumbuhan di lahan aset milik Pemerintah Kabupaten tanpa izin atau persetujuan dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan pantai, jalur hijau jalan, jalur hijau sungai, taman dan ruang terbuka hijau Kabupaten.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi pendirian bangunan untuk kepentingan umum dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan telah mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (4) Setiap orang dilarang membiarkan/menelantarkan bangunan yang berpotensi disalahgunakan oleh orang lain.

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang membangun menara telekomunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan/perlindungan lingkungan hidup dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara telekomunikasi tersebut.

Pasal 23

Setiap orang pemilik bangunan dan/atau rumah diwajibkan:

- a. memelihara dan menjaga lahan, tanah, drainase dan bangunan di lokasi miliknya;
- b. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan; dan
- c. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban.

Pasal 24

- (1) Setiap bangunan yang dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan umum wajib mempunyai sistem mitigasi bencana.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan yang dapat menutupi akses jalur pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dan jalur evakuasi tsunami.

Pasal 25

- (1) Setiap pemilik bangunan wajib menyesuaikan ketinggian bangunan pagar dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemilik bangunan wajib menyesuaikan ukuran kanopi sehingga tidak menimbulkan pelanggaran terhadap ketenteraman dan ketertiban umum.

Bagian Ketiga

Tertib Jalan, Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah.
- (2) Setiap orang dilarang merubah bentuk dan menambahkan fasilitas-fasilitas tertentu pada jalan yang telah dibangun oleh pemerintah maupun badan usaha tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 27

Setiap orang dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. mengangkut materil bangunan tanpa dilengkapi dengan pengaman;
- c. melakukan pekerjaan galian dan/atau urugan di jalan yang merupakan kewenangan Kabupaten tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- d. mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek.

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang menggunakan kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kendaraan umum wajib menaati trayek yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap orang yang berada di dalam angkutan umum dilarang:
 - a. mengamen; dan/atau
 - b. menjual barang-barang.
- (5) Setiap orang yang berada di dalam kendaraan pribadi dilarang membuang segala jenis kotoran dan/atau sampah keluar kendaraan.
- (6) Setiap kendaraan umum dan pribadi wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

Pasal 29

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan.

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan penggalian dan/atau pemotongan jalan untuk penanaman jaringan pipa, kabel dan bangunan utilitas lainnya dalam Kabupaten wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati.
- (2) Izin tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah adanya uang jaminan yang disetor ke Pemerintah Kabupaten.

- (3) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikembalikan setelah pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menyelesaikan tanggung jawabnya untuk memperbaiki kondisi jalan seperti semula.

Pasal 31

Setiap orang dilarang menghuni, dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/jalan layang, di atas dan tepi drainase dan/atau tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 32

Setiap orang dilarang:

- a. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
- b. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan; dan
- c. bermain permainan yang membahayakan (layangan, ketapel, panah, senapan angin, melempar batu, dan benda-benda lainnya) di jalan dan/atau trotoar.

Pasal 33

- (1) Setiap nelayan/pemilik/penanggung jawab kapal, perahu, boat, sampan dan sejenisnya diwajibkan untuk:
 - a. memelihara kebersihan dan keindahan sungai/pantai/laut;
 - b. mengurus perizinan yang diperlukan untuk pengoperasian kapal, perahu, boat, sampan dan sejenisnya;
 - c. mengoperasikan kapal, perahu, boat, sampan dan sejenisnya yang tergolong masih layak pakai;
 - d. memarkirkan kapal, perahu, boat, sampan dan sejenisnya pada tempat-tempat yang telah disediakan/diperbolehkan sehingga tidak mengganggu aktivitas para nelayan di sungai/pantai/laut; dan
 - e. menyediakan tempat sampah dan membuang sampah pada tempatnya.
- (2) Setiap nelayan/pemilik/penanggung jawab kapal, perahu, boat, sampan dan sejenisnya dilarang:
 - a. mencemari sungai/pantai/laut;
 - b. membuang dan/atau membiarkan sampah, barang bekas, kotoran, bangkai, dan lain-lain sejenisnya;
 - c. mengoperasikan kapal, perahu, boat, sampan dan sejenisnya tanpa melengkapi izin-izin yang diperlukan;
 - d. mengoperasikan kapal, perahu, boat, sampan dan sejenisnya yang tergolong tidak layak pakai/rusak;
 - e. memarkirkan kapal, perahu, boat, sampan dan sejenisnya di luar dari tempat-tempat yang telah disediakan/diperbolehkan;

- f. memarkirkan kapal, perahu, boat, sampan dan sejenisnya yang tidak layak pakai/rusak dan telah menjadi bangkai di pinggir sungai/pantai/laut dalam waktu yang lama sehingga tidak menimbulkan kawasan yang kumuh serta mengganggu lingkungan; dan
- g. merusak fasilitas yang terdapat di pelabuhan/dermaga/tambatan kapal, perahu, boat, sampan dan sejenisnya yang dibangun oleh pemerintah maupun badan usaha.

Bagian Keempat
Tertib Syariat Islam

Pasal 34

- (1) Setiap orang wajib melaksanakan syariat islam sesuai ketentuan dalam Al Quran dan Hadist.
- (2) Setiap orang wajib mengawasi dan melaporkan adanya potensi penyebaran aliran sesat di lingkungan sekitarnya.

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan jarimah.
- (2) Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. khamar;
 - b. maisir;
 - c. khalwat;
 - d. ikhtilath;
 - e. zina;
 - f. pelecehan seksual;
 - g. qadzaf;
 - h. liwath; dan
 - i. musahaqah.

Pasal 36

- (1) Setiap orang wajib menutup segala jenis tempat usaha dan/atau perdagangan pada saat memasuki waktu shalat jumat.
- (2) Setiap laki-laki yang belum udzur dilarang berkeliaran dan/atau melakukan aktivitas lainnya pada waktu shalat jumat.
- (3) Setiap orang wajib menghentikan sejenak segala aktivitas yang dapat menimbulkan kebisingan pada saat azan berkumandang.

Pasal 37

- (1) Setiap orang dilarang membuka warung, rumah makan, restoran dan/atau usaha makanan lainnya sebelum pukul 16.00 selama bulan Ramadhan.
- (2) Setiap orang dilarang menjual lauk pauk, penganan berbuka dan/atau takjil sebelum pukul 16.00 selama bulan Ramadhan.

Bagian Kelima
Tertib Lingkungan
Pasal 38

Setiap orang wajib menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempat yang telah ditetapkan/disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang menjalankan usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib melakukan pengelolaan limbah.
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin lingkungan.

Pasal 40

Setiap pemilik/penanggung jawab/penghuni rumah, gedung, toko, restoran/rumah makan, perusahaan-perusahaan, hotel/penginapan, dan bangunan lainnya serta pemilik/penghuni suatu persil tanah dilarang:

- a. mencemari lingkungan;
- b. membakar sampah;
- c. merusak dan menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- d. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- e. memanfaatkan sampah yang dapat menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- f. membuang sampah spesifik;
- g. mendatangkan sampah dari luar Kabupaten;
- h. membuang dan/atau membiarkan sampah, barang bekas, kotoran, bangkai, yang terdapat dalam drainase dan/atau saluran pembuangan;
- i. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni lingkungan sekitarnya.
- j. membiarkan lingkungan terlihat kumuh, gersang, dan tidak terurus;
- k. membiarkan saluran drainase tidak berfungsi sebagaimana mestinya; dan
- l. merusak keindahan fasilitas umum.

Bagian Keenam
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum
Pasal 41

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. mengotori dan/atau merusak jalur hijau, taman serta fasilitas umum lainnya;
 - b. membuang dan/atau membongkar sampah di jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;

- c. membuang air besar dan buang air kecil di jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya yang tidak menyediakan toilet;
 - d. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda di jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya;
 - e. membuat tempat tinggal sementara, bertempat tinggal, atau tidur di jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya;
 - f. mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya dan pagar;
 - g. bermain permainan yang membahayakan (layangan, ketapel, panah, senapan angin, melempar batu, dan benda-benda lainnya) di taman dan tempat umum lainnya;
 - h. mempergunakan jalur hijau, dan taman selain untuk peruntukannya;
 - i. membakar sampah atau kotoran di jalur hijau dan taman yang dapat mengganggu Ketertiban Umum;
 - j. berdiri, duduk, melompat, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau, dan pagar di taman;
 - k. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
 - l. membuat pos keamanan atau pos organisasi massa di jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
 - m. melakukan perbuatan atau tindakan yang merusak pagar jalur hijau, taman, hutan kota, kelengkapan taman atau hutan kota;
 - n. menyalahgunakan atau mengalihfungsikan jalur hijau, taman, hutan kota, atau tempat umum/fasilitas umum;
 - o. melakukan kegiatan perdagangan, peribadatan di jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya; dan
 - p. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman, dan tumbuhan di sepanjang jalur hijau, taman rekreasi dan tempat umum lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf l, dan huruf o dikecualikan bagi orang yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan bagi petugas Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan perintah jabatan.

Bagian Ketujuh

Tertib Sungai, Saluran, Kolam, dan Pinggir Pantai

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas keberlangsungan pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase, dan pelestarian sumber air, dan/atau mata air.

- (2) Setiap orang yang memanfaatkan sungai, saluran air, dan sumber air wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.

Pasal 43

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. mengotori, merusak sungai, saluran air dan sumber air dan/atau mata air;
 - b. membuang sampah atau limbah ke sungai, saluran air dan sumber air;
 - c. membuang air besar atau air kecil atau memasukkan kotoran serta limbah lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, dan sumber air bersih lainnya;
 - d. mengambil atau memindahkan penutup got, selokan, atau saluran air lainnya;
 - e. menempatkan keramba ikan di saluran air dan/atau sungai;
 - f. melakukan aktivitas galian c di saluran air dan/atau sungai; dan
 - g. menutup drainase yang muaranya ke arah sungai.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan jika dilakukan oleh petugas Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan umum.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dikecualikan bagi yang memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan usaha wajib memiliki izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Setiap orang dilarang menempatkan benda, barang/alat untuk menjalankan kegiatan usaha atau bukan untuk menjalankan kegiatan usaha di luar tempat usaha.

Pasal 46

Setiap pelaku usaha dilarang membuang limbah yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya.

Pasal 47

Setiap orang yang melakukan usaha penampungan barang-barang bekas harus memiliki izin dari Bupati.



Pasal 48

Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual, dan menyulut petasan dan sejenisnya.

Paragraf 2

Hotel/Penginapan dan Tempat Kos

Pasal 49

Setiap penyelenggara tempat penginapan/hotel wajib:

- a. bertindak sebagai penanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan segala aktivitas yang terjadi di hotel/penginapan;
- b. memeriksa kelengkapan identitas setiap tamu yang menginap;
- c. menyediakan ruang khusus untuk menerima tamu yang terpisah dari kamar hotel/penginapan;
- d. melakukan pemisahan kamar hotel/penginapan antara penghuni laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim; dan
- e. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Pasal 50

Setiap penyelenggara tempat kos wajib:

- a. bertindak sebagai penanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan segala aktivitas yang terjadi di tempat kos;
- b. memeriksa kelengkapan identitas setiap penghuni kos dan tamu yang menginap;
- c. menyediakan ruang khusus untuk menerima tamu yang terpisah dari kamar kos;
- d. melakukan pemisahan kamar tempat kos antara penghuni laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim;
- e. memberitahukan kepada perangkat gampong setempat apabila menerima tamu yang menginap lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
- f. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Pasal 51

Setiap penghuni kos wajib:

- a. memiliki dokumen identitas yang jelas;
- b. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan; dan
- c. menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungannya.

Pasal 52

Setiap orang penyelenggara hotel/penginapan dan tempat kos dilarang menyediakan fasilitas dan pelayanan tambahan yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan kesusilaan.

Paragraf 3

PKL

Pasal 53

(1) Setiap orang dilarang:

- a. menggunakan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha PKL atau sebagai lokasi PKL;

- b. berjualan dan/atau menempatkan barang-barang pada lokasi-lokasi yang dapat dan/atau akan mengganggu ketertiban umum;
 - c. berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - d. menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
 - e. melakukan aktivitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/jalan layang, di atas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya secara terus menerus/permanen.
- (2) Dalam hal kebutuhan tertentu, Bupati dapat memberikan izin penggunaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu terbatas.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan transaksi jual beli dengan PKL yang berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 54

Setiap PKL berkewajiban:

- a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan di lokasi usahanya;
- b. menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- c. menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai izin tanda daftar usaha; dan
- d. menaati dan mematuhi terhadap perubahan lokasi berjualan.

Pasal 55

- (1) Terhadap barang-barang dagangan yang bersifat kering yang dijual di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), ditahan untuk jangka waktu 2 (dua) hari sejak pengambilan oleh petugas.
- (2) Dalam hal barang dagangan tidak diambil kembali oleh pemiliknya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemusnahan.
- (3) Dalam hal PKL mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh barang dagangannya tersebut diambil dan dimusnahkan.

Pasal 56

- (1) Terhadap barang-barang dagangan yang bersifat basah yang dijual di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), ditahan paling lama 2 (dua) jam sejak pengambilan oleh petugas.
- (2) Dalam hal barang dagangan tidak diambil kembali oleh pemiliknya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemusnahan.

- (3) Dalam hal PKL mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh barang dagangannya tersebut diambil dan dimusnahkan.

Pasal 57

- (1) Terhadap peralatan yang digunakan untuk kegiatan perdagangan di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengambilan oleh petugas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diambil kembali oleh pemiliknya, maka dilakukan pelelangan.
- (3) Apabila barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilelang atau setelah proses pelelangan tidak terjual, dirampas untuk daerah dan/atau dimusnahkan.
- (4) Hasil pelelangan dikembalikan kepada pemilik setelah dipotong biaya pemeliharaan dan biaya pelelangan.

Bagian Kesembilan

Tertib Sosial

Pasal 58

- (1) Setiap orang dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 59

Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/badan pengelola rumah ibadah lainnya dapat melakukan pengumpulan sumbangan yang bersifat keagamaan, sosial kemasyarakatan dalam lingkungan rumah ibadah tanpa izin dari Bupati.

Pasal 60

Setiap orang dilarang:

- a. menggelandang/mengemis di tempat umum dan di muka umum serta fasilitas sosial lainnya;
- b. beraktivitas sebagai pengamen dan/atau pedagang asongan di jalanan, persimpangan dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. tidur, membuat gubuk untuk tempat tinggal di bawah jembatan, di atas jembatan penyeberangan dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya;
- d. menempatkan barang atau benda-benda lainnya milik gelandangan dan/atau pengemis di tempat umum dan tempat-tempat lainnya;
- e. menghimpun anak-anak jalanan untuk dimanfaatkan sebagai peminta-minta/pengamen/berjualan serta aktivitas lainnya

- yang ditarik penghasilannya dan penyalahgunaan pemberdayaan anak; dan
- f. mengoordinir untuk menjadi pengamen dan/atau pedagang asongan.

Bagian Kesepuluh
Tertib Kesehatan

Pasal 61

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban mencegah meluasnya penyebaran penyakit pada saat terjadi pandemi, endemi, dan/atau epidemi penyakit menular.
- (2) Dalam rangka mencegah meluasnya penyebaran penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten melakukan pembatasan aktivitas luar rumah terhadap setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Kabupaten berupa:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi Pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - d. kegiatan sosial dan budaya;
 - e. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi; dan
 - f. kegiatan lain sesuai karakteristik penyebaran penyakit menular.
- (3) Setiap orang dilarang melanggar ketentuan pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan usaha praktek pengobatan tradisonal, praktek pengobatan kebatinan, dan praktek panti pijat tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
 - b. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan ilegal dan/atau obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan pembuatan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diizinkan apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan hiburan harus memiliki izin tertulis dari pihak yang berwenang.



- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kabupaten.
- (3) Kegiatan usaha hiburan umum wajib menjaga ketertiban umum dan ketenteraman, dan tidak boleh melanggar syariat Islam serta dalam pengawasan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Usaha hiburan umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditutup dan/atau disegel oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua Belas
Tertib Penyampaian Pendapat
Pasal 64

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa, dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang dilarang membuang benda dan/atau atribut yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum, dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, aliran sungai, lahan/ruang milik perorangan, dan tempat umum lainnya.
- (3) Setiap orang dilarang berorasi dengan cara provokatif dan mengandung ujaran kebencian, berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa, dan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belas
Tertib Pendidikan
Pasal 65

- (1) Setiap peserta didik berkewajiban untuk:
 - a. mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di sekolah atau di tempat peserta didik menuntut ilmu;
 - b. mentaati segala aturan yang ditetapkan oleh sekolah;
 - c. menjaga keamanan lingkungan di tempat peserta didik;
 - d. menjaga kebersihan di lingkungan tempat peserta didik;
 - e. menjaga norma, tingkah laku, kesopanan, adab dan tata krama dalam pergaulan sesama peserta didik maupun sesama pendidik; dan
 - f. memelihara kondisi lingkungan tempat peserta didik dari pengaruh eksternal sekolah.
- (2) Setiap peserta didik dilarang keluar dari sekolah pada jam belajar tanpa izin dari kepala sekolah atau dayah.
- (3) Dalam hal peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangkap di luar sekolah, peserta didik dikembalikan kepada sekolah, dayah dan/atau orang tua/wali untuk dilakukan pembinaan.

Bagian Keempat Belas
Tertib Hewan Ternak
Pasal 66

- (1) Setiap orang diwajibkan memelihara dan menertibkan hewan ternaknya pada tempat pengembalaan dan/atau tidak melepaskan hewan ternaknya secara bebas dan berkeliaran tanpa pengawasan.
- (2) Setiap orang yang menggiring ternak melewati jalan umum dan/atau fasilitas umum, wajib mengangkat kotoran atau membersihkan kotoran yang dikeluarkan ternaknya di jalan umum atau fasilitas umum dimaksud.

Pasal 67

Setiap orang dalam wilayah Kabupaten, dilarang:

- a. melepas atau mengembalakan hewan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan baik yang dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha maupun oleh masyarakat sehingga dapat merusak atau menggagalkan upaya penghijauan, reboisasi dan pembibitan;
- b. melepas atau mengembalakan hewan ternak pada perkarangan orang lain, pertamanan, ruang terbuka hijau, lokasi pariwisata, lapangan olah raga dan tempat-tempat lain yang dapat menyebabkan kerusakan;
- c. melepas atau mengembalakan hewan ternak sehingga berkeliaran di jalan, sarana ibadah dan/atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan, kenyamanan dan kelancaran pemakai jalan;
- d. mengambil paksa hewan ternak yang telah ditangkap oleh petugas pada saat dilakukan penertiban hewan ternak; dan
- e. membebaskan secara paksa hewan ternak yang telah di tangkap dan dititipkan pada tempat penampungan hewan.

Bagian Kelima Belas
Tertib Reklame
Pasal 68

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib memiliki izin penyelenggaraan reklame dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap penyelenggara reklame sebelum mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu diwajibkan untuk mendapatkan rekomendasi dari Satpol PP dan WH sejauh dipersyaratkan dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap penyelenggaraan reklame wajib memperhatikan keselamatan dan keindahan.

Pasal 69

Setiap penyelenggara reklame, dilarang:

- a. memasang di kawasan kantor pemerintah, gedung sekolah, rumah ibadah, gedung bersejarah, dan rumah sakit;
- b. memasang pada rambu-rambu lalu lintas, lampu jalan, alat pengatur lalu lintas, taman dan tanaman;

- c. menempatkan pada titik-titik/tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. memasang dengan cara melintang di atas jalan;
- e. memasang tiang penyangga umbul-umbul, menempel dan dipaku pada batang pohon dan/atau ornamen lampu jalan;
- f. memasang atau menempatkan pada area (ruang milik jalan/garis sempadan jalan, median jalan, dan garis sempadan bangunan) antara toko dan badan jalan;
- g. memasang atau menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya; dan
- h. memuat konten yang bertentangan dengan syariat Islam, bersifat provokatif, berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa, dan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Setiap media reklame yang dipasang pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dirampas untuk dimusnahkan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 71

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman dalam batin setiap individu masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menjunjung tinggi norma agama, norma adat, maupun norma sosial yang berlaku, melalui pendekatan:
 - a. informatif;
 - b. dialogis; dan
 - c. persuasif.

Pasal 72

- (1) Kegiatan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH bekerja sama dengan pihak terkait lainnya.
- (2) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. instansi vertikal;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. swasta; dan
 - d. SKPK terkait.
- (3) Kegiatan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat melalui pengembangan sistem layanan pengaduan ketenteraman masyarakat.
- (2) Pengembangan sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. peningkatan monitoring kondisi wilayah;
 - b. pembentukan forum peduli ketenteraman masyarakat;
 - c. penguatan peran linmas;
 - d. pengembangan etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat; dan
 - e. pembentukan jejaring media sosial sadar teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 74

- (1) Bupati dan Keuchik menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Satpol PP dan WH.
- (3) Penyelenggaraan Linmas di Pemerintah Gampong dilaksanakan oleh Keuchik.

Pasal 75

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), Bupati membentuk Satgas Linmas Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 76

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. kepala Satgas Linmas; dan
 - b. anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di Pemerintah Kabupaten untuk Pemerintah Kabupaten dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 77

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Gampong dilaksanakan oleh Keuchik sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

BAB VIII

PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN PEMBERDAYAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 78

- (1) Keuchik membentuk Satlinmas di Gampong.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Keuchik.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 79

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Keuchik.
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya di Gampong.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

Pasal 80

- (1) Keuchik merekrut calon Anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 81



Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Allah Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
- g. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
- h. bertempat tinggal di Gampong setempat.

Pasal 82

- (1) Calon Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, diangkat menjadi Satlinmas.
- (2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Gampong ditetapkan dengan keputusan Keuchik.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 83

- (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dikukuhkan oleh Bupati.
 - (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
 - (3) Bupati dapat menugaskan Kepala Satpol PP dan WH atau SKPK yang membidangi pemberdayaan masyarakat Gampong untuk mengukuhkan Satlinmas.
 - (4) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama dengan naskah janji sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- 
- 

Pasal 84

Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Pasal 85

Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, meliputi:

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. regu pengamanan;
- c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
- d. regu penyelamatan dan evakuasi; dan/atau
- e. regu dapur umum.

Pasal 86

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a, bertugas:

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 87

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b, bertugas:

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 88

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c, bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

Pasal 89

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d, bertugas:

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;

- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 90

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf e, bertugas:

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga

Berakhirnya Keanggotaan Satuan Pelindungan Masyarakat

Pasal 91

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Gampong berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Keuchik.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (5) Pemberhentian Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Keuchik.
- (6) Keuchik melalui camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Bupati.

Bagian Keempat

Pemberdayaan

Pasal 92

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. jambore Satlinmas; dan
 - c. pos komando Satlinmas.
- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bupati.

BAB IX

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN SATLINMAS

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 93

- (1) Satlinmas Gampong bertugas:
 - a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Gampong;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Gampong mendapat tugas tambahan antara lain:
 - a. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Keuchik; dan
 - b. membantu Keuchik dalam penegakan Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 94

Satlinmas berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;

- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati; dan
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 95

- (1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf d, diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.
- (2) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 96

Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau keuangan Gampong serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 97

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), Satlinmas wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 98

- (1) Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas pada Kecamatan dan Gampong.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Kabupaten;
 - b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat serta Linmas;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kepala Satpol PP dan WH, dan SKPK yang membidangi Pemerintahan Gampong.
 - (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat melalui keputusan Bupati.

Pasal 99

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4), melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Gampong di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala seksi ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 100

- (1) Keuchik melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Gampong;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Gampong;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Gampong; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Gampong.

- (3) Pembinaan teknis operasional di Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
PELAPORAN**

Pasal 101

- (1) Keuchik menyampaikan laporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Linmas kepada Bupati melalui kepala Satpol PP dan WH, dan SKPK yang membidangi Pemerintahan Gampong.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat, ketertiban umum dan Linmas kepada gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

**BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 102

- (1) Setiap orang berhak berperan serta dalam Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran terhadap Ketertiban Umum kepada aparatur Pemerintahan Gampong, aparatur Pemerintahan Kecamatan, SKPK terkait dan/atau petugas Satpol PP dan WH; dan
 - b. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungan.

Pasal 103

- (1) Setiap orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a, berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a, wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan.
- (3) Aparatur yang tidak menindaklanjuti dan memproses laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
Pasal 104

- (1) Bupati berwenang melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH bersama PPNS dengan SKPK terkait lainnya.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 105

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan qanun ini dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penyegehan/penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembongkaran; dan
 - f. denda administratif.
- (2) Dalam hal sanksi pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak dilaksanakan sendiri oleh pemiliknya, pembongkaran dilakukan Pemerintah Kabupaten dengan biaya dibebankan kepada pemilik.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disetor ke kas daerah paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan.
- (4) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka penagihannya dilakukan bersamaan dengan pengurusan administratif pada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 106

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran qanun ini dilakukan oleh PPNS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran

- perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana;
 - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 107

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 35, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, terhadap pelanggaran dalam ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 28 ayat (3), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (2), Pasal 41 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), Pasal 60 huruf e dan huruf f, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (2), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Qanun ini, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

(3) Terhadap tindak pidana pelanggaran Qanun ini dapat diterapkan sidang di tempat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Peraturan Pelaksanaan dari Qanun ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 110

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 1 Maret 2023 M
9 Sya'ban 1444 H

Pj. BUPATI ACEH JAYA, 


NURDIN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 1 Maret 2023 M
9 Sya'ban 1444 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

TEUKU REZA FAHLEVI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2023 NOMOR 2
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH: (9/30/2023)



PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum Kabupaten Aceh Jaya yang kondusif merupakan suatu kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat yang tumbuh, berkembang serta mempengaruhi keadaan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk selalu bertindak cepat mengatur dinamika kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Bahwa dalam rangka menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi masyarakat dan seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat, maka perlu melakukan upaya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Bahwa dalam mewujudkan tujuan tersebut, dibutuhkan peran aktif masyarakat dan sebuah pergerakan terpadu di bawah pembinaan pemerintah, yang salah satunya dilaksanakan dengan pemberdayaan satlinmas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sistem mitigasi bencana adalah suatu sistem yang memberikan jaminan terhadap keamanan dan keselamatan penghuni, misalnya memiliki tabung racun api, memiliki pintu evakuasi, petunjuk dalam keadaan darurat serta sistem deteksi dini kebakaran.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak memiliki kewenangan adalah orang yang melakukan sesuatu tanpa legalitas dari pihak terkait.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.



Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Huruf g

Yang dimaksud dengan qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.



Huruf i

Yang dimaksud dengan musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.



Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.



Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.



Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 72




LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR : 2 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 MARET 2023 M
9 SYA'BAN 1444 H

A. SUSUNAN ORGANISASI SATLINMMAS
1. STRUKTUR ORGANISASI SATLINMMAS KABUPATENEN




KETERANGAN
——> Instruksi
- - - -> Koordinasi
- - - - . Administrasi

2. STRUKTUR KOORDINASI SATLINMAS KECAMATAN



3. STRUKTUR ORGANISASI SATLINMAS GAMPONG



KETERANGAN

- Instruksi
- - - -> Koordinasi
- - - - . Administrasi

B. SUMPAAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

C. PIAGAM PENGHARGAAN PENGABDIAN 10 (SEPULUH) TAHUN DAN 20 (DUA PULUH) TAHUN DARI BUPATI



Pj. BUPATI ACEH JAYA,

NURDIN

